



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : ARDINAL
NIK : 3509192609740001
Umur : 44 Tahun (lahir di Padang, 26 September 1974)
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Taman Gading AA 13 LINGK. Kebun Indah,
RT. 02, RW. 034, Desa Kebonsari, Kec. Sumber Sari,
Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMP

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan surat permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa VAJRI ARDIYANSAH dilahirkan di Jember pada tanggal 20 April 2000 anak ke Dua (2) dari pasangan suami isteri bernama ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEVI;
- Bahwa kelahiran VAJRI ARDIYANSAH telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil yang diterbitkan dengan No. 28/1364/2004 tertanggal 27 April 2004;

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini VAJRI ARDIYANSAH hidup dan bertempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam pencantuman nama orang tua dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya VAJRI ARDIYANSAH anak Ke Dua dari ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEPI sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) sedangkan dalam akta kelahiran tertulis VAJRI ARDIYAN anak Ke dua dari ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEFI;
- Bahwa untuk kebutuhan pengurusan administrasi pendidikan VAJRI ARDIYANSAH, Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran VAJRI ARDIYANSAH tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akte kelahiran VAJRI ARDIYANSAH dengan No. 28/1364/2004 tertanggal 27 April 2004 oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang revisi akte kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama dan nama orang tua pada akte kelahiran;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama Orang Tua VAJRI ARDIYANSAH yang dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis dengan nama VAJRI ARDIYAN anak Ke dua dari ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEFI menjadi VAJRI ARDIYANSAH anak Ke dua dari ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEPI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri;

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan memperbaiki petitum ke-2 sehingga menjadi berbunyi:

Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula tertulis dengan nama VAJRI ARDIYAN menjadi VAJRI ARDIYANSAH dan memperbaiki nama ibu kandung anak Pemohon tersebut yang semula tertulis RESNA DEFI menjadi RESNA DEPI;
Dan juga Pemohon menyatakan terdapat kesalahan pada alamat/tempat tinggal Pemohon, yang benar adalah Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Ardinal, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Beda Identitas, tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/4339/2000, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 35091992806100022 tanggal.28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Ardinal dengan Resna Depi, selanjutnya diberi tanda P.5;

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dondri;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon dan nama istri pemohon sekaligus ibu dari anak tersebut dalam akta kelahirannya dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa anak pemohon tersebut bernama VAJRI ARDIYANSAH dilahirkan di Jember pada tanggal 20 April 2000 anak ke Dua (2) dari pasangan suami isteri bernama ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEPI;

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran VAJRI ARDIYANSAH telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran namun tertulis bernama VAJRI ARDIYAN dan yang benar adalah VAJRI ARDIYANSAH
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut nama ibu kandungnya si anak yang sekaligus istri dari Pemohon juga salah penulisan, ditulis RESNA DEFI dan yang benar adalah RESNA DEPI sesuai dalam akta nikahnya dengan Pemohon;

2. Saksi Welni Gustina;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon dan nama istri pemohon sekaligus ibu dari anak tersebut dalam akta kelahirannya;
- Bahwa anak pemohon tersebut bernama VAJRI ARDIYANSAH dilahirkan di Jember pada tanggal 20 April 2000 anak ke Dua (2) dari pasangan suami isteri bernama ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEPI;
- Bahwa kelahiran VAJRI ARDIYANSAH telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran namun tertulis bernama VAJRI ARDIYAN dan yang benar adalah VAJRI ARDIYANSAH
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut nama ibu kandungnya si anak yang sekaligus istri dari Pemohon juga salah penulisan, ditulis RESNA DEFI dan yang benar adalah RESNA DEPI sesuai dalam akta nikahnya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah supaya Pengadilan memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula tertulis dengan nama VAJRI ARDIYAN menjadi VAJRI ARDIYANSAH dan memperbaiki nama ibu

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak Pemohon tersebut yang semula tertulis RESNA DEFI menjadi RESNA DEPI;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon dan nama istri pemohon sekaligus ibu dari anak tersebut dalam akta kelahirannya;
- Bahwa anak pemohon tersebut bernama VAJRI ARDIYANSAH dilahirkan di Jember pada tanggal 20 April 2000 anak ke Dua (2) dari pasangan suami isteri bernama ARDINAL (PEMOHON) dan RESNA DEPI;
- Bahwa kelahiran VAJRI ARDIYANSAH telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran namun tertulis bernama VAJRI ARDIYAN dan yang benar adalah VAJRI ARDIYANSAH
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut nama ibu kandungnya si anak yang sekaligus istri dari Pemohon juga salah penulisan, ditulis RESNA DEFI dan yang benar adalah RESNA DEPI sesuai dalam akta nikahnya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. *Dokumen Kependudukan;*
- b. *Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
- c. *Perlindungan atas Data Pribadi;*
- d. *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
- e. *Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan;*

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran;*

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini anak Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka anak Pemohon berhak memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama VAJRI ARDIYANSAH dilahirkan di Jember pada tanggal 20 April 2000 anak ke Dua (2) dari seorang istri bernama RESNA DEPI. Bahwa kelahiran VAJRI ARDIYANSAH telah didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran namun tertulis bernama VAJRI ARDIYAN dan yang benar adalah VAJRI ARDIYANSAH, demikian pula nama ibu kandungnya si anak yang sekaligus istri dari Pemohon juga salah penulisan, yaitu tertulis RESNA DEFI dan yang benar adalah RESNA DEPI sesuai dalam akta nikah Pemohon;

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya maka anak kandung Pemohon sebagai penduduk sepatutnyalah mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan milik anak kandung Pemohon tersebut, dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai nama anak kandung Pemohon, nama istri Pemohon (ibu kandung) dari anak tersebut dalam Akta Kelahirannya

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*" maka dengan demikian Pengadilan dalam amar penetapan ini akan memerintahkan hal tersebut kepada Pemohon sebagai perbaikan redaksi kalimat pada petitum ke-3 tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon dikabulkan;

-----Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan Pasal 58 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula tertulis dengan nama VAJRI ARDIYAN menjadi VAJRI ARDIYANSAH dan memperbaiki nama ibu kandung anak Pemohon tersebut yang semula tertulis RESNA DEFI menjadi RESNA DEPI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember,

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parman, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp. 5.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	<u>Rp. 75.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 166.000,00;

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan nomor 221/Pdt.P/2018/PN Jmr, halaman 8 dari 8